

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual, seperti yang ada di bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek telah mengikuti kemajuan umat manusia dan zaman.<sup>1</sup> Terbukti dengan banyaknya karya yang dihasilkan di semua disiplin ilmu sebagai hasil kreativitas intelektual seseorang, karya - karya ini juga memiliki kelebihan dan dapat memberikan sumber pendapatan kepada pencipta karena telah diberikan hak dan diakui dengan tepat. Hukum dalam undang - undang hak kekayaan intelektual tertentu. Ini memotivasi lingkungan untuk menciptakan dan menghasilkan kreasi artistik yang bermanfaat dan memiliki nilai moneter bagi kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Jika dikembangkan metode atau produk yang meningkatkan kehidupan manusia, HKI adalah hak yang berasal dari kognisi manusia. HKI dapat diberikan atau dialihkan sejak diizinkan oleh peraturan dan ketentuan terkait, baik melalui warisan, hibah, warisan, perjanjian tertulis, maupun karena alasan lain. Hak kekayaan intelektual dilindungi jika mereka termasuk dalam perjanjian tertulis yang dapat ditegakkan secara hukum dan memiliki nilai jual, Jaminan fidusia dapat diterapkan pada aset bergerak dan tidak berwujud, termasuk hak kekayaan intelektual.

---

<sup>1</sup> Fauzi, A. *Moveable Items* Yang Digunakan Sebagai Jaminan Utang Dalam Transaksi Leasing. *Jurnal Notarius*, 3(2), (2017), h. 19.

<sup>2</sup> Feriyanto, & Mujiyono. Mengetahui Hak Kekayaan Intelektual dan Cara Mendapatkannya. In *Lppm UNY/Sentra HKI UNY*, Yogyakarta (2017), h. 42.

Istilah "HKI" setara dengan istilah "kekayaan intelektual," yang mengacu pada hak hukum yang timbul dari penerapan pemikiran untuk penciptaan barang atau proses yang menguntungkan orang. HKI pada dasarnya mengacu pada hak untuk mendapatkan keuntungan dari kreativitas intelektual. Item yang dicakup oleh HKI adalah karya yang dihasilkan sebagai hasil dari kognisi manusia.<sup>3</sup> Dua kategori HKI adalah Hak atas Kekayaan Industri dan Hak Cipta.

Hak kekayaan intelektual sebagai promotor kegiatan ekonomi, khususnya pelaku industri ekonomi kreatif, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022<sup>4</sup> tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif akan diundangkan. Bagi bank ataupun perusahaan keuangan bukan bank, HKI dapat dimanfaatkan sebagai objek jaminan fidusia dalam bentuk kredit, yang salah satu menjadi perhatian terhadap peraturan tersebut. Aturan yang mengatur penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan kredit bagi lembaga keuangan, baik itu bank maupun bukan tidak diragukan lagi dapat berfungsi sebagai landasan hukum bagi inovator, pencipta, dan penemu. Artinya negara, khususnya para pelaku di industri ekonomi kreatif, membayar mereka atas pekerjaan yang dihasilkannya dan menjadi landasan pengakuan dan perlindungan mereka saat mengajukan jaminan kredit.

---

<sup>3</sup> Fallah, S. N., & Mulyati, E. Melihat Hak Kekayaan Intelektual Melalui Lensa Hukum Jaminan. *Litigasi*, 20(20), (2020), h. 224.

<sup>4</sup> Husny, T. H. I. Sulitnya Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Terhadap Penggunaan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Pembiayaan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3), (2023), h. 2339.

Ruang lingkup jaminan terdiri dari berbagai bagian undang - undang dan aturan yang mengelola isu - isu terkait jaminan hutang yang ditemukan dalam hukum positif Indonesia. Buku KUH Perdata II mengatur lembaga penjaminan (gadai dan hipotek) dan konsep hukum yang melingkupinya, dan hukum jaminan terkandung dalam buku ini, yang mengatur pertanggung jawaban utang.<sup>5</sup> Struktur perjanjian penjaminan sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai *akaseoir*, atau perjanjian yang berhubungan dengan perjanjian pokok yang berbentuk perjanjian kredit atau perjanjian pembukaan kredit oleh Bank. Untuk memastikan bahwa lembaga penjaminan cukup kuat untuk mendukung permintaan kredit kreditor, perjanjian penjaminan ditetapkan sebagai perjanjian *accessoir*.

Jenis kekayaan intelektual ini memiliki rekam jejak yang terbukti digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman bank, terutama dalam hal jaminan fidusia, sejak berlakunya UU HKI di Indonesia yang memberikan perlindungan hukum atas suatu ciptaan intelektual manusia, seperti UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang - undang yang mengatur HKI, yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk praktik dan penggunaan HKI sebagai jaminan kredit bank. Jadi sangat menarik bahwa penulis melihat ide dan status HKI sebagai semacam jaminan hutang di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Rizkia, N. D. dan Hardi Fardiansyah. (2022). Hak Kekayaan Intelektual : Gambaran Umum. In *Widina Bhakti Persada Bandung*, Bandung, h. 24.

Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta mengklaim bahwa hak istimewa hak cipta dibagi menjadi Hak Etis dan Keuangan. Kemampuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari kreasi dan barang dengan hak terkait dikenal sebagai hak finansial. Terlepas dari pengalihan hak cipta atau hak terkait, hak moral juga mewakili hak pencipta yang tidak dapat dicabut yang tidak dapat diambil atau diambil dengan alasan apa pun. Hak cipta dipahami sebagai objek jaminan sehubungan dengan hak finansial yang menghasilkan keuntungan finansial secara finansial. UU No. 28 Tahun 2014 tentang peraturan hak cipta, yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1), mengatur bahwa “Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.” Pencipta dapat menggunakan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia (Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta) dalam upaya memperoleh hak ekonomi atas ciptaannya. Aset bergerak dan tidak bergerak yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia merupakan hak cipta.<sup>6</sup>

Pentingnya HKI, dikenal sebagai aset tidak berwujud dengan nilai moneter, mereka baru-baru ini mendapatkan popularitas di komunitas ekonomi dan investasi. Pada dasarnya, pemilik hak kekayaan intelektual adalah seorang individu, sama seperti pemilik hak milik berdasarkan suatu objek berdasarkan Buku II KUHPerdara. Mengenai kemungkinan penerapannya sebagai jaminan utang, ini juga muncul sebagai topik diskusi yang cukup besar dalam sektor jasa keuangan. Di masyarakat, khususnya di kalangan pelaku ekonomi kreatif, banyak pertanyaan tentang tata cara atau

---

<sup>6</sup> Inggita Dharmapatni, L. Tujuan Jaminan Fidusia Adalah Hak Cipta. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2(2), (2018), h. 2.

kesepakatan pengajuan hak kekayaan intelektual (HKI) kepada lembaga keuangan dan kolaborasi antara kreditur dan lembaga keuangan. Faktor-faktor baru juga ikut bermain, terutama ketika menjadi jelas tentang nilai produk HKI yang disarankan. Dan inilah layak untuk dilihat lebih lanjut.<sup>7</sup>

Keuntungan perekonomian atau keuangan masa kedepan yang mungkin dapat disadari oleh pemilik atau pengguna yang diizinkan dari kekayaan intelektual mereka dikenal sebagai nilainya. Keuntungan uang dapat berasal dari nilai kekayaan intelektual ini. Manfaat tambahan yang terkait dengan kekayaan intelektual termasuk kapasitas untuk mendapatkan hak hukum eksklusif, memberikan lisensi, memperoleh hak ekonomi yang dapat meningkatkan nilai aset, dan menjauhkan pesaing dari pasar yang sama.<sup>8</sup> Karena kekayaan intelektual sangat berharga, itu harus menjadi komponen utama dari ekonomi kreatif karena akan mendorong inovasi dan produksi karya-karya baru. Semakin berkembang kekayaan intelektual yang terkenal, semakin besar potensinya untuk keuntungan ekonomi karena dapat digunakan untuk tujuan itu.

UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berisi deskripsi jaminan fidusia yang melindungi properti berwujud dan tidak berwujud dalam Pasal 1(2). Ini juga berlaku untuk *real estate* yang tidak bergerak, terutama untuk struktur yang tidak dapat digadaikan. Berikan prioritas

---

<sup>7</sup> Subagiyo, D. T. *Hukum Janji dari Perspektif Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)* (R. S. Bahtiar (ed.)). UWKS PRESS Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya (2018), h. 32.

<sup>8</sup> Nazia, F., & Widyastuti, T. V. Prospek Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Ekonomi Kreatif Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(1), (2023), h. 78.

penerima pembayaran wali amanat daripada kreditor lain. Di dalam jaminan yang dijamin, pemenuhan objek pencairan dan hak penjamin selalu dijamin.<sup>9</sup> Akibatnya, barang atau hak yang cocok untuk dijanjikan sebagai jaminan perlu dinilai secara finansial. Berdasarkan UU No. 42/1999, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, serta benda tidak bergerak. Hal ini termasuk bangunan yang dibebani hak tanggungan. Hal ini diperjelas lebih lanjut dalam Pasal 9 undang-undang yang sama, yang memungkinkan pemberian jaminan fidusia kepada satu atau lebih unit atau kategori aset, seperti piutang, baik yang jatuh tempo saat ini maupun yang akan datang.<sup>10</sup>

Mengingat tantangan yang dimiliki oleh organisasi fidusia yang pada kenyataannya, memberikan jaminan utang melalui jaminan hak cipta, adalah satu-satunya yang berubah menjadi lembaga penjaminan utang yang objek penjaminannya adalah dalam bentuk Hak Cipta berdasarkan UU Hak Cipta tahun 2014. Dalam hal tujuan sosiokultural (teleologis), itu juga tepat, alasan memiliki lembaga penjaminan fidusia ialah untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan menawarkan jaminan atas utangnya atau utang pihak ketiga, sambil mempertahankan kekuasaan atas objek jaminan untuk memungkinkan penjamin menggunakannya untuk tujuan produktif lainnya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Subagiyo, D. T., Op.cit, h. 47.

<sup>10</sup> Maulana, P. W. Berdasarkan Video Youtube Tentang Jaminan Fidusia Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif, Perjanjian Lisensi. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social - Political Governance*, 3(1), (2023), h. 531.

<sup>11</sup> Ardhiyanto, V. N. Fungsi Notaris dalam Penyusunan Akta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Fidusia Aset Bagi Masyarakat. *Al Qodiri Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 16(1), (2019), h. 220.

Lembaga penjaminan ini disebut dengan *Fiduciary assurance*. Meskipun Fidusia adalah lembaga pengiriman yang didirikan berdasarkan ketentuan Perjanjian Jaminan Fidusia. Namun, karena fidusia merupakan perpanjangan dari jaminan fidusia, klausul sebaliknya yaitu, keberadaan fidusia tanpa jaminan fidusia tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, sekarang mungkin ada utang yang dijamin hanya oleh Calon Fidusia jika barang yang akan digunakan sebagai jaminan melalui pengiriman fidusia belum dimilikinya “Perjanjian tentang Jaminan Fidusia, tetapi belum ada "Jaminan Fidusia dan HAL jaminan" yang melekat padanya.<sup>12</sup>

Selanjutnya, pembayaran sebagai pengganti pertimbangan lain dapat dilakukan dengan menjaminkan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan. Ini berarti bahwa nilai jaminan harus sama dengan, atau jika diperlukan lebih besar dari, jumlah pinjaman dan bunga yang disepakati. Oleh karenanya, lelang publik digunakan untuk mengeksekusi objek jaminan, penilaian objek jaminan difokuskan pada nilai ekonomi barang. Komponen penting lainnya adalah kesederhanaan penjualan.<sup>13</sup>

Namun, undang-undang yang baru membatasi penggunaan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan atau agunan dalam transaksi bank dan non-bank, misalnya, PP No. 24 Tahun 2022 tentang Pelaksana UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mendapatkan salinan lisensi atau dokumen hukum yang membuktikan hak kekayaan intelektual tersebut. Selain keabsahan sertifikat

---

<sup>12</sup> Ibid, h. 215.

<sup>13</sup> Ashibly. *Buku Ajar Hukum Jaminan* (M. Noprizal.SH. (ed.); Issues 978-602-50272-2-2). MIH Unihaz, Bengkulu(2018), h. 41.

kekayaan intelektual, ada beberapa prasyarat lebih lanjut untuk kualifikasi. Berbagai metode dapat digunakan untuk menentukan nilai aset kekayaan intelektual, seperti pendekatan pendapatan, pendekatan biaya, dan metode nilai pasar.<sup>14</sup>

Piutang atau kredit diperlukan sesuai perjanjian hutang, harus dialihkan sesuai dengan Pasal 499 KUH Perdata dan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memiliki kekayaan yang bernilai tinggi, yang memberikan penjelasan tentang barang - barang yang akan disebut objek oleh semua benda dan kepunyaan kepemilikan.<sup>15</sup> Karena kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi, itu adalah aset berharga yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk utang. Nilai kekayaan intelektual dan potensinya untuk keuntungan ekonomi secara langsung berkaitan dengan jumlah utang yang dapat diperoleh.

Hak kekayaan intelektual (HKI) diakui di satu negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon, kadang-kadang dikenal sebagai sistem hukum umum pada awalnya diakui sebagai semacam barang bergerak tidak berwujud. Dalam hukum perdata, hak kekayaan intelektual disebut sebagai benda (*zaak* dalam bahasa Belanda). Definisi kekayaan di Indonesia diatur oleh KUH Perdata, yang mencakup perikatan (*verbinten*) serta objek (*zaak*) dan hubungan hukum yang menghasilkannya. Barang dan hak (*recht*) adalah contoh benda, menurut Pasal 499 KUHPerdata.

---

<sup>14</sup> Rizkia, N. D. dan Hardi Fardiansyah, Op.cit, h. 38

<sup>15</sup> Musadad, A. Konsep Hutang - Piutang Dalam Al-Qur'an. *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 6(1), (2020), h. 62.



Kekayaan intelektual ini memiliki nilai, yang dapat menghasilkan keuntungan dalam perekonomian. Selain memberikan hak hukum eksklusif, hak lisensi eksklusif, dan hak ekonomi yang dapat meningkatkan nilai aset, nilai kekayaan intelektual juga mencakup kapasitas untuk menjauhkan saingan dari pasar yang sama. Oleh karena itu, sektor ekonomi kreatif perlu menempatkan nilai tinggi pada kekayaan intelektual karena akan memacu munculnya ide-ide baru dan karya seni. Karena kekayaan intelektual dapat dieksploitasi untuk nilai ekonominya, semakin bereputasi kekayaan intelektual yang dikembangkan, semakin banyak nilai ekonomi yang dapat digunakan.<sup>16</sup>

Memperoleh referensi dan bahan perbandingan adalah tujuan dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya, untuk mencegah kemiripan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil penelitian dari tahun dari tahun 2016 sampai 2021. Para peneliti begitu menyebutkan temuan penelitian sebelumnya dalam studi sebelumnya ini.

Pertama, Penelitian dilakukan oleh Sapta Nur Fallah yang telah dipublikasikan pada Jurnal Litigasi Vol.20 (2) pada tahun 2019 dengan judul : “Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Jaminan”. Permasalahannya adalah Sejauh mana hak cipta berfungsi sebagai jaminan dari sudut pandang fidusia.<sup>17</sup>

Temuan ini menetapkan bahwa karya atau hak cipta yang bersifat fisik dan berwujud dapat diikat oleh jaminan fidusia atau hak gadai, sehubungan

---

<sup>16</sup> Hidayah, K. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press, Malang, (2017), h. 64.

<sup>17</sup> Fallah, S. N., & Mulyati, E. Dari Sudut Pandang Hukum Penjaminan, Hak Kekayaan Intelektual. *Litigasi*, 20(20), (2020), h. 223–240.

dengan HKI dari sudut pandang jaminan. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta bahwa penjamin Hak Cipta keberatan sebagai jaminan utang melalui skema fidusia, dan bahwa hanya jaminan fidusia yang dapat mengikat Hak atas Properti Tidak Berwujud. Jenis kekayaan intelektual dengan nilai ekonomi yang dapat ditransfer melalui berbagai saluran yang diizinkan secara hukum adalah hak cipta, yang adalah benda yang bergerak dan tak terlihat.

Apakah hak cipta terdaftar atau tidak, hak kepemilikan dapat muncul segera sejak hak cipta dibuat. Namun, jika hak cipta digunakan sebagai jaminan, itu perlu didaftarkan. Karena hak cipta berkaitan dengan objek bergerak, itu tidak dapat dikenakan hak gadai atau hipotek. Karena Hak Cipta telah memenuhi semua persyaratan untuk menjadi objek jaminan fidusia, maka sekarang termasuk dalam objek jaminan. Dengan demikian, hak cipta mungkin sangat baik digunakan sebagai jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia.

Penelitian tentang hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta, yang merupakan subjek dari janji fidusia, dibahas secara lebih rinci dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian ini. Namun, penelitian sekarang, membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang menjadi objek jaminan pada hutang dan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Adapun persamaannya yaitu, objek yang digunakan tetap pada Hak Kekayaan Intelektual, dengan tujuan jaminan yang berbeda.

Kedua, Jurnal dengan judul “Peraturan yang mengatur Nomor 24 tahun 2022 tentang pengaturan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan utang”. Ditulis oleh Gerrid Williem, Karlosa Reskin, Wirduyaningsih, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Magister Kenotariatan.<sup>18</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi mengapa pelaku dalam ekonomi kreatif lebih cenderung menggunakan produknya semakin banyak muncul ekonomi kreatif (Ekraf) di era ini. Menjadikan barang-barang mereka sebagai jaminan untuk pinjaman tertentu adalah salah satu cara untuk memanfaatkannya. Kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan pinjaman tergantung PP No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, yang dirilis oleh pemerintah untuk membantu pelaku ekonomi kreatif dalam menyelesaikan masalah pendanaan. Perlindungan kekayaan intelektual terhadap pelanggaran dan pencurian adalah fungsi penting dari HKI.

Kekayaan intelektual adalah segala sesuatu yang dijamin sebagai jaminan pinjaman dalam rencana pembiayaan yang berpusat pada kekayaan intelektual. Oleh karena itu, sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2022, ditetapkan rencana penggunaan HKI sebagai jaminan utang. Kepemilikan proposal Pembiayaan Kewirausahaan Bidang Kreatif, bukti kepemilikan kekayaan intelektual barang-barang ekonomi kreatif, serta sertifikat kepemilikan atas kekayaan intelektual perusahaan ekonomi kreatif adalah 4 (empat) persyaratan yang perlu dipenuhi.

---

<sup>18</sup> Gerrid Williem Karlosa Reskin, Wirduyaningsih. (2022). Peraturan Yang Mengatur Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 08(04), 193–206.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada masalah pendanaan khusus yang diuraikan dalam PP No. 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, yang mengizinkan penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan pinjaman. Dalam penelitian ini, kami akan membahas tentang HKI yang digunakan sebagai jaminan utang. Kedua, karya ini yang terhubung dengan berbagai cara mencakup dan menyelidiki topik HKI sebagai jaminan utang.

Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai **”Analisis Yuridis Hak Cipta Sebagai Jaminan Hutang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif”**, dengan mengacu pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Isu-isu berikut ini, yang menjadi dasar penelitian untuk skripsi ini, sejalan dengan latar belakang yang disebutkan di atas :

1. Bagaimana Kedudukan Hak Cipta sebagai Jaminan Hutang ?
2. Bagaimana Keabsahan Hak Cipta dijadikan sebagai Jaminan Hutang di Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diberikan, tujuan berikut ini dilakukan selama proses penelitian:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui Kedudukan Hak Cipta sebagai Jaminan Hutang.

2. Untuk mengetahui Keabsahan Hak Cipta dijadikan sebagai Jaminan Hutang di Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Pembaca mungkin mengantisipasi manfaat dari temuan penelitian baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Memberikan ringkasan singkat tentang beberapa keuntungan penelitian, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Temuan penelitian ini diantisipasi untuk menyumbangkan ide dan konsep untuk literatur hukum, khususnya di bidang ilmu hukum. Secara khusus, pengaturan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan hutang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan, meningkatkan wawasan, dan meningkatkan pemahaman tentang ilmu-ilmu hukum. Para pihak juga mengantisipasi untuk menggunakan penelitian ini sebagai sumber untuk melakukan penelitian tambahan untuk perjanjian yang berkaitan “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Hutang”

##### **2. Manfaat Praktis**

Diantisipasi bahwa masyarakat akan mendapat manfaat dari penelitian ini dengan belajar lebih banyak, terutama pencipta karya-karya yang akan digunakan sebagai objek jaminan hutang. Dapat memberikan masukan atau bahan pertimbangan dalam penerapan PP No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 24 Tahun 2019 Tentang

Ekonomi Kreatif, sehingga berguna bagi penyempurnaan peraturan ke depannya.

## **1.5 Kajian Pustaka**

### **1.5.1 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual**

Hubungan antara teori atau konsep dalam penelitian yang berfungsi sebagai panduan untuk menyusun penelitian sistematis dikenal sebagai landasan konseptual. Penelitian ini didasarkan pada konsep-konsep berikut :

#### **A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

Hak kekayaan intelektual adalah izin yang diberikan untuk menggunakan karya berhak cipta yang telah dikembangkan oleh kreativitas dan kecerdasan seseorang.<sup>19</sup> Pembenaan untuk menggunakan HKI sebagai jaminan hutang dalam aplikasi kredit bank adalah bahwa mereka adalah hak material dengan nilai ekonomi. Melindungi dan memberikan perlindungan hukum kepada para penulis karya berhak cipta yang merupakan kreasi unik dari kecerdasan manusia, memiliki nilai ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup manusia adalah tujuan utama di balik pembentukan hukum kekayaan intelektual.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Yuliandari, S. Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual : Analisis Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif Mengamanatkan Bahwa Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Supremasi Hukum : Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(2), (2022), h. 131.

<sup>20</sup> Mashdurohatun, A. . Konteks Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia. In *Madina Semarang*, Semarang, (2013), h. 49.

OK Saidin menyatakan bahwa hak material, atau hak kepemilikan atas ciptaan yang berasal dari pemikiran manusia-khususnya pemikiran yang menghasilkan benda-benda tidak berwujud-termasuk ke dalam gagasan hak kekayaan intelektual.<sup>21</sup> Menurut OK Saidin, tidak semua talenta manusia dapat dan mau memanfaatkan kapasitas akal, rasio, dan kecerdasannya secara maksimal. Dalam hal hak kekayaan intelektual, perlindungan hukum ada secara independen dari hak-hak itu sendiri, dengan hasil nyata berfungsi sebagai manifestasi fisik hak-hak ini.<sup>22</sup>

Hak kekayaan intelektual adalah aset tidak berwujud, artinya orang memiliki kebebasan untuk memanfaatkan pikiran mereka untuk tujuan kreatif, analitis, dan rasional untuk menciptakan karya intelektual. Hak adalah apa yang dilindungi secara hukum di bawah kerangka HKI (hak eksklusif), dan Hak tersebut memanifestasikan dirinya dalam barang berwujud atau fisik (benda material).

Undang - undang Positif Kekayaan Intelektual di Indonesia meliputi Peraturan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No. 30

---

<sup>21</sup> Ramadhan, M. C., Fitri Yanni Dewi Siregar, & Bagus Firman Wibowo, dalam Ok. Saidin, 2004, *Aspek Hukum HKI (2018). Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Medan Area Press, Medan, h. 1.

<sup>22</sup> Ibid, h. 2

Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Sebuah sistem yang dikenal sebagai HKI sekarang menjadi bagian dari struktur sosial kontemporer. Perhatian pemerintah terutama pada pertumbuhan sektor ekonomi. Pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terlibat dalam sejumlah inisiatif untuk mempromosikan ekonomi, termasuk meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia sektor ini. PP No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekraf) dirilis pemerintah untuk membantu pelaku ekspor dalam mencari sumber keuangan.

Sebab hak eksklusif untuk mengeksploitasinya, HKI termasuk dalam kategori hak milik atau *ownership* dengan nilai ekonomi, atau "hak ekonomi" dalam sistem hukum. Harold F. Lusk memberlakukan pembatasan kepemilikan atau hak milik sebagai, "*the sole right to own, use, and dispose of property or rights with monetary value*".<sup>23</sup> Hak milik adalah hak istimewa dalam mengatur, menikmati, dan mengendalikan sesuatu atau serangkaian hak yang berharga secara ekonomi. HKI, sebagai aset berharga, menawarkan keuntungan finansial bagi pemilik atau pemegang hak.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ni Kadek Arcani dan Ida Ayu Sukihana, Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Bank. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(6), (2022), h. 86.

<sup>24</sup> Fallah, S. N., & Mulyati, E, Op.cit, h. 233.



HKI yang merupakan karya cipta yang berwujud dan bersifat fisik dapat dijamin dengan janji atau gadai fidusia, menurut perspektif hukum penjaminan (*tangible*). Sebaliknya, karya tidak berwujud yang dilindungi oleh hak cipta hanya dapat diikat oleh janji fidusia. Misalnya, sistem gadai atau fidusia dapat digunakan untuk menjamin karya berhak cipta fisik (seperti lukisan atau patung). Jika rencana gadai dipilih, kreditor akan memegang potongan jaminan (lukisan atau patung). Namun, jika skema fidusia dipilih, lukisan atau patung yang menjadi subjek jaminan adalah milik debitur dan berstatus hak pakai.<sup>25</sup>

#### **B. Jenis Hak Kekayaan Intelektual**

Kategori hak kekayaan intelektual yang dilindungi berdasarkan Perjanjian TRIPS adalah sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Hak Cipta (*Copyrights*)
2. Merk (*trademark*)
3. Indeks Regional (*Geographical Indications*)
4. Desain Industri (*Industrial Design*)
5. Paten
6. Desain Sirkuit Terpadu (*Lay - Out Designs (topographies) of Integrated Circuits*).
7. Informasi Rahasia, juga disebut sebagai Rahasia Dagang
8. Kontrol Praktik : Praktik Persaingan Curang Perjanjian Lisensi

---

<sup>25</sup> Ibid, h. 237

<sup>26</sup> Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F dalam Ok. Saidin, Op.cit, h. 8.

Karena ciptaan yang termasuk dalam lingkup HAKI dan mencakup karya sastra, seni, teknologi, penemuan, desain, merek, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya merupakan hasil kreativitas intelektual manusia yang muncul dalam kurun waktu yang lama. Waktu, dengan pengorbanan finansial, waktu, dan tenaga yang besar, perlindungan hukum terhadap ciptaan intelektual manusia menjadi sangat penting (misalnya karena perlunya menjalani proses penelitian dan pengembangan). Alasannya adalah pengelolaan perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi budaya barat dan masyarakat industri modern, yang memelopori terciptanya sistem hukum HKI.<sup>27</sup> Produk HKI adalah karya yang merupakan hasil dari kecerdikan, kemurahan hati, dan kemampuan kreatif inovator, seniman, atau desainer serta tingkat kemampuan mental, rasio, dan penalarannya yang tinggi.

### **C. Manfaat HKI (Hak Kekayaan Intelektual)**

Semua hal dipertimbangkan, sistem HKI yang kuat memiliki banyak keunggulan, termasuk:<sup>28</sup>

- a) Perdagangan dan investasi suatu negara dapat berkembang sebagai akibat dari hak kekayaan intelektual (HKI).
- b) Teknologi juga dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui HKI.

---

<sup>27</sup> Ibid, h.9

<sup>28</sup> Hidayah K, Op.cit, h. 10.

- c) HKI dapat memotivasi bisnis untuk mendunia
- d) Inovasi persediaan yang efektif dapat ditingkatkan dengan penggunaan HKI.
- e) HKI dapat mendorong perkembangan sosial budaya
- f) HKI dapat mempertahankan kedudukan bisnis di luar negeri untuk memfasilitasi ekspor

Di banyak bidang kehidupan, termasuk sosial dan ekonomi, HKI dapat bermanfaat. HKI memiliki kemampuan untuk membawa keuntungan sosial dan budaya selain keuntungan finansial melalui perdagangan dan investasi. Hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya (HKI) memiliki kekuatan untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi perilaku yang secara konsisten menghormati kreasi orang lain.<sup>29</sup> Di sisi lain, perlindungan paten juga dapat memberikan dampak positif terhadap perilaku masyarakat; salah satu contohnya adalah upaya berkelanjutan untuk meningkatkan eksistensi manusia melalui budaya penelitian dalam rangka percepatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **1.5.2 Tinjauan Umum Hukum Jaminan**

### **A. Pengertian Jaminan**

Menegaskan pengertian hukum agunan mengatur kerangka hukum pemberian fasilitas kredit, Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan melakukannya dengan menjaminkan produk yang dibelinya sebagai

---

<sup>29</sup> Ibid, h. 11

jaminan.<sup>30</sup> Thomas Suyanto mengklaim bahwa itu adalah deklarasi kapasitas seseorang untuk menanggung pengembalian atas terjadinya hutang manufaktur.<sup>31</sup> Menurut Pasal 1131 KUH Perdata, segala harta benda yang dimiliki oleh debitur, apa pun jenisnya (baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak), baik sekarang maupun di kemudian hari, dan berdasarkan perjanjian tertentu, merupakan jaminan.

“Segala sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk meyakinkan mereka bahwa debitur akan memenuhi komitmen keuangan yang timbul dari suatu kontrak.” adalah apa yang didefinisikan Hartono Hadisoeparto sebagai jaminan.<sup>32</sup> Jaminan ini, dalam kata - kata Mariam Darus Badruzaman, "Dependensi yang diberikan kepada kreditor oleh debitur atau pihak lain untuk memastikan bahwa kewajibannya dapat dipenuhi dalam suatu kontrak". Menurut Amran Suadin, bahwa jaminan adalah “Tindakan seseorang yang berhutang untuk memberikan hartanya berupa barang bergerak atau tidak bergerak kepada pihak ketiga (kreditor) sebagai jaminan dalam hal debitur tidak dapat melakukan

---

<sup>30</sup> Purwaningsih, S. B. *Hukum jaminan & agunan kredit*. Umsida Press, Sidoarjo, (2019), h. 89.

<sup>31</sup> Siti Ismijati Jenie, Priharin Yuniarlin, Dewi Nurul M.. *Pengantar Hukum Jaminan*, Penerbit LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta. (2020), h. 76.

<sup>32</sup> Jaman, U. B. Potensi Penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang, diakses pada 24 Januari. *Jurnal Hukum Dan HAM West Science*, 01(01), (2022), h. 17.

pembayaran. Produk akan dilelang untuk menyelesaikan piutang kreditur.”<sup>33</sup>

Tergantung pada faktor - faktor tertentu, seperti bagaimana hal itu terjadi, jenis hal yang dijamin, dll., Jaminan dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Perlindungan umum, tunjangan, dan hak untuk mempertahankan disebutkan dalam KUH Perdata Pasal 1132 dan 1134 ayat (1), adalah contoh jaminan yang lahir atau dimiliki oleh akibat hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan agunan yang terutang berdasarkan perjanjian adalah harta kekayaan yang timbul atau dimiliki berdasarkan perjanjian para pihak; Contoh agunan jenis ini adalah hak tanggungan resi gudang, hak tanggungan, hak gadai, dan hak fidusia.

Jika jaminan diklasifikasikan ke dalam dua kategori berdasarkan jenisnya, mereka adalah :<sup>34</sup>

- a. Hak mutlak atas suatu benda yang disebut agunan kebendaan mempunyai pengertian sebagai berikut : benda itu dapat langsung berkaitan dengan benda itu, dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga, dapat selalu menyertai benda itu, dan dapat dialihkan.

---

<sup>33</sup> Kusumastuti, D., Y. Djoko Susono, & Sutoyo. Buku Teks Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Gagasan Pertahanan untuk Usaha Kecil dan Menengah. *UNISRI PRESS*, Solo, (2018), h. 51.

<sup>34</sup> Ade Rafli, M., Bachri, E., & Ramadan, S. Menempatkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif ke dalam Praktik Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual (Studi di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung dan Bank Indonesia). *Journal Presumption of Law*, 5(1), (2023), h. 92.

- b. Jaminan yang terikat langsung pada orang tertentu, hanya berlaku terhadap debitur tertentu, dan didukung oleh seluruh portofolio harta kekayaan debitur disebut dengan agunan immateriil (orang).

## **B. Hukum Jaminan**

Terkait penafsiran Undang - Undang Penjaminan, sejumlah akademisi telah menyampaikan perspektifnya, antara lain :<sup>35</sup>

- 1) J. Satrio berpendapat bahwa pengertian hukum agunan mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mempertanggungjawabkan utang-utangnya kepada debitur. Menurut apa yang telah dinyatakan selama ini, hukum jaminan tampaknya hanya berkaitan dengan mengendalikan hak - hak kreditor dan kurang memperhatikan hak - hak debitur. Bahkan jika peminjam dan kreditur sama - sama terlibat langsung dalam pokok bahasan studi hukum jaminan karena agunan debitur adalah tujuan penelitian.
- 2) Menurut pengertian Salim HS dalam bukunya *Perkembangan Hukum Penjaminan di Indonesia*, hukum penjaminan meliputi segala peraturan hukum mengenai pengalihan barang jaminan dalam rangka memperoleh fasilitas kredit, serta hubungan hukum antara orang perseorangan yang memberi dan menerima barang jaminan tersebut.

---

<sup>35</sup> Suwandono, A. Dari Sudut Pandang Hukum Jaminan, Konten Youtube Sebagai Penjaminan Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. *Unes Law Review*, 5(4), (2023), h. 2731.

- 3) Pengertian jaminan menurut Mariam Darus Badruzaman adalah jaminan yang diberikan kepada kreditur oleh debitur atau pihak ketiga lainnya bahwa debitur akan memenuhi sebagian tawarannya.
- 4) Hartono Hadisaputro, apa yang diberikan debitur kepada kreditur sebagai jaminan adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan debitur dalam membayar utang yang dapat dievaluasi secara finansial di luar pengadilan.

Jika jaminan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori berdasarkan jenisnya, mereka akan menjadi :<sup>36</sup>

- a. Hak yang tidak memenuhi syarat atas suatu objek yang didefinisikan sebagai hubungan langsung dengannya, pembelaan terhadap pihak ketiga, kepemilikan abadi atas objek tersebut, dan pengalihan semuanya dianggap sebagai aspek jaminan material.
- b. Jaminan immaterial (orang) adalah jaminan yang terikat langsung pada debitur tertentu, hanya dapat dilaksanakan terhadap debitur tertentu, dan didukung oleh seluruh portofolio aset debitur.

Tiga kategori agunan hutang yang paling sering digunakan dalam transaksi pinjaman adalah aset bergerak, barang tidak

---

<sup>36</sup> Ashibly, Op.cit, h. 16

bergerak, dan agunan individu. Dalam ketentuan UU Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “benda bergerak” meliputi baik benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak mempunyai tanggung jawab, maupun benda berwujud dan tidak berwujud. Mampu menentukan apakah barang atau barang yang dijadikan jaminan keamanan utang akan menjadi milik debitur atau milik pihak ketiga.

### **C. Jaminan Hutang**

Dengan adanya nilai ekonomi yang dimilikinya, kekayaan intelektual merupakan aset berharga yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan pinjaman. Nilai dan potensi ekonomi kekayaan intelektual secara langsung berkorelasi dengan jumlah hutang yang mungkin diperoleh. Kekayaan intelektual harus didaftarkan agar pelaku ekonomi kreatif dapat memperoleh HKI karena dipandang sebagai aset berharga. Ada tiga isu kunci dengan hak kekayaan intelektual, antara lain :<sup>37</sup>

- a. Menurut Burgerlijk Wetboek, HKI memiliki sifat yang berbeda dari barang-barang lainnya.
- b. Nilai ekonomi hak IP tidak dapat dipastikan dengan tolok ukur.
- c. Dalam hal ini, Burgerlijk Wetboek menyatakan bahwa debitur wanprestasi menghadapi hambatan eksekusi karena perbedaan antara objek dan sifat HKI.

---

<sup>37</sup> Gerrid Williem Karlosa Reskin, Wirdyaningsih. Peraturan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 08(04), (2022), h. 199.



Dalam industri jasa keuangan, produk yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai jaminan utang juga telah berkembang menjadi salah satu topik yang sering dibahas. Sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, pemerintah telah menerbitkan PP No. 24 Tahun 2022. Dalam rangka menjaga perekonomian bangsa dan meningkatkan daya saing global diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dipercaya untuk mengembangkan lingkungan perekonomian secara inovatif, sesuai PP No. 24 Tahun 2022.

Penilaian dan pengalihan yang tinggi sesuai dengan Pasal 499 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang memberikan penjelasan tentang objek yang akan disebut objek oleh semua objek dan properti kepemilikan, adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh piutang atau hutang kredit dalam perjanjian. Nilai pasar dan potensi pendapatan kekayaan intelektual secara langsung berkorelasi dengan utang maksimum yang dapat diperoleh. Karena kekayaan intelektual dianggap sebagai aset berharga, maka perlu didaftarkan agar peserta ekonomi kreatif mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual.

Jaminan hutang adalah metode pembayaran hutang kepada kreditur sebagai hadiah kepada debitur dengan imbalan perjanjian pokok kreditur adalah bahwa terdapat perjanjian berdasarkan

penilaian hutang piutang untuk suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan kewenangan hukum.<sup>38</sup> Pengertian lengkap tentang pengaturan antara pengasih dan penerima agunan harus dipertimbangkan saat mengenakan agunan, khususnya dalam kaitannya dengan undang-undang jaminan dalam konteks memperoleh fasilitas kredit.<sup>39</sup>

Reputasi atau integritas debitur pertama-tama diperkuat oleh utangnya, karena pada hakikatnya ia berhutang kepada orang yang dapat dipercaya. Debitur juga harus telah melunasi hutang tepat waktu dan merasa percaya pada kreditur baginya untuk menjadi orang yang berintegritas. Lembaga dalam layanan pembeli menawarkan pinjaman dalam bentuk pembiayaan untuk pembeli yang telah diunggulkan.<sup>40</sup>

PP No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif telah disahkan oleh pemerintah. Hal ini merupakan kemajuan signifikan dalam kebangkitan perekonomian, yang diwujudkan dengan upaya mendesak untuk memberikan kemudahan akses pendanaan bagi pelaku ekonomi kreatif melalui penggunaan produk konten digital

---

<sup>38</sup> Pratiwi, A. E. Perjanjian Utang yang Dapat Diterima dengan Jaminan Debitur atas Penguasaan Lahan Pertanian. *Privat Law*, 5(2), (2017), h. 94.

<sup>39</sup> Jantera, A. L., Marlyna, H. Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Di Organisasi Keuangan Non-Bank Indonesia Menggunakan *Brand Guarantee* Sebagai Objek Penjaminan Pembayaran Utang. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 09(September), (2023), h. 75–89.

<sup>40</sup> Rachmayani, D., & Suwandono, A. Dari Sudut Pandang Hukum Jaminan, Notaris Covernote Dalam Perjanjian Kredit. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 1(1), (2017), h. 73.

sebagai penjamin utang. Karena dapat sangat meningkatkan perekonomian negara, ada banyak peluang untuk komersialisasi ekosistem dan hak kekayaan intelektual untuk diselidiki. HKI memiliki kekuatan, antara lain, untuk mendukung upaya inovatif untuk menegakkan hegemoni komersial. Selain itu, efektivitas proses bisnis yang mapan dapat mendorong akselerasi perusahaan melalui penggunaan aset HKI dalam bentuk paten, lisensi, atau soft skill.<sup>41</sup>

Mengingat, sesuai dengan Pasal 10 PP No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar atau didaftarkan pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, atau pengelola kekayaan intelektual yang haknya dialihkan kepada pihak ketiga atau dikelola secara pribadi, merupakan Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan jaminan utang.

#### **D. Manfaat Jaminan**

Menurut hukum Indonesia, tujuan penjaminan adalah untuk memberikan kepastian hukum atas pelunasan utang dalam pengaturan piutang atau realisasi atau penyelesaian kontrak dengan mengadakan perjanjian penjaminan melalui lembaga penjaminan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Mashdurohatun, A. Op.cit, h. 49.

<sup>42</sup> Suci, H. M. Universitas Indonesia Analisis Terhadap Hak Jaminan Resi Gudang. In *Thesis Universitas Indonesia, Jakarta*. Universitas Indonesia, Jakarta, (2010), h. 32.

Thomas Suyanto menyatakan bahwa tujuan agunan dalam pemberian kredit adalah :<sup>43</sup>

- a. Jika pelanggan melanggar janji mereka dan tidak melakukan pembayaran yang disepakati pada batas waktu, berikan bank wewenang dan hak untuk menyita agunan untuk memulihkan saldo terutang.
- b. Pastikan bahwa klien mengambil bagian dalam transaksi yang membiayai proyek atau bisnis mereka sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemungkinan bahwa mereka akan dapat memperoleh keuntungan darinya dalam beberapa cara.
- c. Mendorong debitur (collectible) untuk memenuhi perjanjian kredit, khususnya yang berkaitan dengan pengembalian (repayment) sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam rangka mencegah hilangnya aset yang dijaminkan kepada bank.

Berdasarkan manfaat dan kegunaan assurance dari berbagai sumber yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan utama *assurance* adalah :<sup>44</sup>

1. Biarkan debitur dan kreditur memiliki kepastian hukum. Ada kepastian hukum baik bagi kreditur maupun debitur mengenai pelunasan pokok dan bunga yang telah ditentukan. Kreditor

---

<sup>43</sup> Ibid, h. 63

<sup>44</sup> Adjie, A. Menyiapkan Jaminan untuk Hak Kekayaan Intelektual. *Veritas et Justitia*, 1(2), (2015), h. 432.

ingin memulihkan seluruh jumlah kredit mereka, ditambah bunga.

2. Untuk membebaskan peminjam dari beban kekhawatiran tentang mengembangkan bisnis mereka dan untuk memfasilitasi akses mereka ke keuangan.
3. Menawarkan jaminan untuk perjanjian pinjaman yang dapat diterima bersama yang berkaitan dengan piutang.

### **1.5.3 Tinjauan Umum Jaminan Fidusia**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum**

Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan istilah fidusia. Fidusia adalah : “Pemilik benda tetap memegang kendali atas hak kepemilikan yang telah dialihkan berdasarkan kepercayaan yang telah ditetapkan.” Selama barang-barang itu melekat untuk tetap dalam kepemilikan fidusia, hak kepemilikan dapat ditransfer dari satu fidusia ke fidusia lainnya atas dasar kepercayaan. Jaminan fidusia adalah nama lain untuk itu selain fidusia. Pasal 1 Ayat 2 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mendefinisikan tentang jaminan fidusia.<sup>45</sup>

Yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah kesanggupan untuk menggunakan tanah, khususnya bangunan - bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan menurut UU No 4 Tahun

---

<sup>45</sup> Ahmad, F. Kewenangan Lembaga Pembiayaan Penjaminan Fidusia untuk menandatangani akta adalah sah. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(2), (2018), h. 150.

1996 tentang Hak Tanggungan, di bawah pengawasan fidusia, sebagai jaminan atas kewajiban tertentu, memberikan keutamaan kepada penerima fidusia atas debitur - debitur lain, serta dengan harta bergerak, meliputi harta benda yang berwujud dan tidak berwujud.

### **B. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia**

Sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tujuan jaminan fidusia dibedakan menjadi dua bagian :<sup>46</sup>

- a. Memindahkan barang, baik material maupun immaterial
- b. Barang bergerak, terutama struktur yang bebas dari kewajiban hukum

Subjek perjanjian fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima. Orang perseorangan yang mempunyai harta benda yang dijaminakan dengan jaminan fidusia disebut pemberi fidusia, sedangkan orang yang pembayaran piutangnya dijamin dengan jaminan fidusia disebut penerima fidusia.

### **C. Pendaftaran jaminan fidusia**

Pasal 11 ayat (1) Undang - Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa untuk menganut gagasan publisitas, barang - barang yang sarat dengan jaminan fidusia harus didaftarkan. Selain itu, jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)

---

<sup>46</sup> Ibid, h. 152.

didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) UU Jaminan Fidusia.<sup>47</sup>

Kantor pendaftaran fidusia (KPF) memerlukan pendaftaran manual. Surat Edaran Direktur Jenderal AHU tanggal 5 Maret 2013 Nomor AHU-06. OT.03.01 Tahun 2013, menyebutkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengambil kebijakan pemanfaatan sistem online dalam penyelenggaraan pendaftaran fidusia secara elektronik pada saat pembuatannya.<sup>48</sup>

#### **D. Eksekusi Jaminan Fidusia**

Lembaga Eksekusi Tarif memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) Undang - Undang Jaminan Fidusia. Pasal 29 dan 30 Undang - Undang Jaminan Fidusia mengatur pengaturan mengenai penerapan jaminan fidusia. Kreditor separatis antara lain adalah pemegang surat fidusia berdasarkan Pasal 56 UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998 dan Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU-PKPU).<sup>49</sup>

Keamanan hukum bagi kreditor Fidusia akan datang dari pengakuan hak-hak separatis. Namun, ketentuan dalam Pasal 56A UU No. 4 Tahun 1998 dan Pasal 56 UUK-PKPU, yang

---

<sup>47</sup> Endang Purwaningsih, Nurul Fajri Chikmawati, Op.cit, h. 29.

<sup>48</sup> Ahmad, F, Op.cit, h. 230.

<sup>49</sup> Ardianto, V. N, Op.cit, h. 221.

menangguhkan hak pembayaran utang selama sembilan puluh hari sejak tanggal keputusan pailit dibuat, tidak sesuai dengan konsep hak separatis. Hak-hak separatis, dengan kata lain, telah dikompromikan. Penagihan piutang seolah-olah kebangkrutan tidak terjadi adalah praktik kreditor separatis.<sup>50</sup>

Akibatnya, kreditor separatis dapat mengeksekusi jaminan hutang dan menjualnya, menyimpan uang seolah-olah kebangkrutan tidak terjadi. Sekalipun uang hasil penjualan agunan utang diperkirakan tidak akan cukup untuk menutupi seluruh komitmen, kreditor separatis berhak meminta kekurangan untuk dicatat sebagai kreditur konkuren.

#### **1.5.4 Tinjauan Umum Hak Cipta**

##### **A. Pengertian Hak Cipta**

Peraturan perundang - undangan hak cipta yang berlaku di Indonesia saat ini adalah UU No. 28 Tahun 2014. Sistem kontrol hak cipta telah berkembang secara signifikan untuk kepentingan negara melalui perubahan undang-undang ini, yang sekarang memprioritaskan keseimbangan kepentingan antara penulis, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dalam profesi masing-masing. Indonesia pernah memiliki pemahaman mengenai hak cipta yang diatur sejak zaman penjajahan kolonial Belanda yang lebih dikenal dengan istilah hak pengarang, yang tercantum dalam

---

<sup>50</sup> Subagiyo, D. T., Op.cit, h. 76.



Staatsblad 1912 Nomor 600 atau Copy Right Law 1912 (Auteurswet 1912) pasal 1 berbunyi :<sup>51</sup>

“Dalam hal karya sastra, ilmiah, atau kreatif, hak cipta mengacu pada hak eksklusif pencipta atau mereka yang mengikutinya dalam judul untuk menyebarluaskan dan mereproduksi karya tersebut kepada publik, tunduk pada batasan hukum.”

Namun istilah ini dianggap kurang luas karena substansinya hanya menyangkut kepada hak pengarang saja. H. Ok Saidin, dengan menggunakan perbandingan antara Auteurswet 1912 dan Konvensi Hak Cipta Universal, mengembangkan banyak pengertian hak cipta.<sup>52</sup> Per Pasal 1 Auteurswet 1912, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta, atau hak yang diperoleh, dari karyanya dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan seni untuk mendistribusikan dan memperbanyak dengan memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan oleh UU.”

Hak eksklusif yang dimiliki seniman ketika suatu karya diciptakan dalam bentuk nyata didasarkan pada prinsip - prinsip deklaratif dan tunduk pada pembatasan sesuai dengan UU, termasuk definisi hak cipta berdasarkan peraturan perundang - undangan. Menurut definisi, hak cipta memberi penulis hak untuk

---

<sup>51</sup> Fanny Kusumaningtyas, Rindia. “Evolusi Hukum Jaminan Fidusia dalam Kaitannya dengan Hak Cipta.” *Jurnal Hukum Pandecta* 11(1): (2016) h. 103.

<sup>52</sup> Agustianto Agustianto, and Yeny Sartika. “Pemeriksaan Yudisial Penggunaan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Bank di Kota Batam.” *Journal of Judicial Review* 21(02): 2019, h. 135.

menduplikasi karya mereka dengan catatan yang mencerminkan keinginan mereka. Selanjutnya, Pasal 5 Konvensi Hak Cipta Universal menyatakan bahwa :<sup>53</sup>

“ Karya yang dicakup oleh Perjanjian ini hanya dapat dibuat, diterbitkan, dan diterjemahkan dengan izin eksklusif penulis”.

Saat ini, definisi hak cipta sedang didefinisikan secara lebih luas dengan mengutip UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Hak Cipta yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini adalah hak istimewa pencipta yang dengan sendirinya berkembang dari pengertian deklaratif pada saat suatu ciptaan diwujudkan secara konkrit, dengan tunduk pada batasan - batasan yang ditentukan oleh peraturan perundang - undangan terkait. Hak cipta, menurut definisi, memungkinkan penulis untuk secara bebas mereproduksi karya mereka dengan penafian yang menunjukkan niat pencipta.

## **B. Fungsi dan Sifat Hak Cipta**

Ditegaskan kembali dalam tujuan dan karakteristik hak cipta pada UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta pasal 2, yang berbunyi :<sup>54</sup>

- a. Hak Cipta adalah hak unik yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mempublikasikan atau memperbanyak karyanya. Hak ini berkembang secara organik

---

<sup>53</sup> Ibid, h. 137.

<sup>54</sup> Rina Puspitasari. “Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia.” *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 4(1): 2022, h. 7.

sejak penciptaannya dan tidak terpengaruh oleh batasan-batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku.

- b. Pemilik video game dan karya film tunduk pada undang-undang hak cipta. untuk mengizinkan atau melarang pihak ketiga menyewa karya untuk mendapatkan keuntungan tanpa izin mereka.

Substansi dari Pasal 2 berhasil memberikan kesan bahwa hak individu bebas mengekspresikan hal apapun, menciptakan banyak hal selama tidak merugikan dan bertentangan dengan ketentuan Undang - Undang akan selalu dilindungi. Penjelasan berdasarkan fungsi dari hak cipta di atas, diawali dengan frasa "hak eksklusif", yang mengacu pada kebebasan yang diberikan kepada setiap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan sarana finansial dalam mengubah karya kreatifnya menjadi produk untuk dijual. Setiap pencipta juga diberikan kebebasan untuk menghasilkan karya lebih banyak agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas.<sup>55</sup>

Berkesinambungan dengan ayat 1, ayat 2 juga memiliki peran penting atas hak eksklusif suatu ciptaan. Tujuannya adalah untuk hanya menunjukkan bahwa hak tersebut tidak dapat digunakan oleh orang lain tanpa persetujuan pemegangnya,

---

<sup>55</sup> Abdullah, Abbas, Kevin Aprio Putra Sugianta, and Khaerul Anwar. " Status Hak Cipta sebagai Hak Materiil dan Pemenuhan Jaminan Hak Cipta Fidusia." *Jurnal Jentera* 4(1): 2021, h. 448.

contohnya seperti mengadaptasi, menerjemahkan, mengaransemen, menjual, menyewakan, mentransfer, menyewakan, mengimpor, meminjamkan, menampilkan, terlibat dalam pertunjukan publik, menyiarkan, merekam, dan membuat karya dikenal luas.

Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjelaskan hak cipta dalam bentuk alamiahnya :<sup>56</sup>

- 1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- 2) Seluruh atau sebagian pengalihan atau pengalihan hak cipta diperbolehkan karena :
  - a. Pewarisan
  - b. Hibah
  - c. Wasiat
  - d. Perjanjian tertulis
  - e. Pembetulan hukum tambahan.

Sifat hak cipta yang dapat dibagi dikaitkan dengan prinsip deklaratifnya. Hak cipta dapat dialihkan, tetapi ketika hak cipta dibagikan (tidak dapat dibagi), pengumuman harus dibuat agar publik dapat melihat, mendengar, dan membaca karya tersebut. Pengumuman ini dapat dilakukan dengan segala jenis media.

### **C. Hak Moral dan Hak Ekonomi**

Indikasi lain bahwa hak cipta adalah properti material hak yang dapat dikonversi atau dipindahtangankan. Hak milik dikenal

---

<sup>56</sup> Tjoanda, Merry. “ Kualitas Hak Cipta sebagai Produk Jaminan Fidusia.” *Batulis Civil Law Review* 1(1): 2020, h. 51.

sebagai zakelijk recht di Belanda. Profesor Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mempresentasikan definisi hak milik yang meliputi : “ hak total atas sesuatu yang memberikan satu kendali langsung atasnya dan yang dapat digunakan seseorang untuk membela diri terhadap orang lain”.<sup>57</sup>

Komponen penting yang masuk ke dalam pembuatan peraturan ini termasuk dalam UU Hak Cipta, termasuk :<sup>58</sup>

- a. Hak moral adalah hak yang tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh pencipta atau pelaku dan tidak dapat dilepaskan, meskipun hak cipta atau hak terkait dialihkan.
- b. Hak atas manfaat moneter yang berasal dari inovasi seseorang dan unsur-unsur terkait disebut sebagai hak ekonomi (keistimewaan yang berdekatan).
- c. Hak yang dapat dipindahtangankan hak yang dapat diberikan kepada pihak ketiga

Sebab adanya sifat intrinsik, ketidakmampuan untuk dihapus atau ditarik tanpa sebab, dan sifat permanen, yang mencegah pencurian atau perampasan oleh pihak ketiga, hak moral yang dijamin oleh hak cipta memainkan peran penting dalam kehidupan penulis. Menurut persyaratan Undang - Undang Hak

---

<sup>57</sup> Pane, Anina Syahwita. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta “ Hak Cipta dalam Perbankan Islam: Item Jaminan Fidusia.”, 2021, h. 34.

<sup>58</sup> Djoko Hadi Santoso, Agung Sujatmiko. “Royalti Yang Berasal Dari Hak Cipta Sebagai Kewajiban Fidusia.” *Masalah - Masalah Hukum* 46(3): 2017, h. 201.

Cipta dalam paragraf 5 hingga 7, Selain itu, hak moral melindungi kepentingan pribadi mereka yang mendirikan mereka.<sup>59</sup>

- 1) Menggunakan nama asli atau pseudonim mereka
- 2) Menyimpan atau tidak memasukkan namanya pada salinan sehubungan dengan penggunaan publik dari karya mereka
- 3) Memodifikasi penemuannya agar sesuai dengan konformitas sosial
- 4) Ganti nama karya seni dan judul keturunannya.
- 5) Melindungi hak - hak karya dalam hal diubah, terdistorsi, atau dikenakan tindakan lain yang mungkin merugikan status atau kehormatannya.

Selain itu, hak eksklusif seniman atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan bayaran atas ciptaan seninya berkaitan dengan hak ekonomi. Salah satu hak eksklusif yang diperbolehkan adalah hak publikasi (baik hak untuk menerbitkan maupun hak untuk menyalin) dan pembatasan terhadap siapa pun yang menggunakan hak cipta dalam karya komersial tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis metodologi penelitian yuridis normatif. Pelajari tentang aturan hukum, teori hukum, dan konsep

---

<sup>59</sup> Inggita Dharmapatni, Luh, Op.cit, h. 9.

hukum untuk menangani masalah hukum adalah proses studi yuridis normatif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa aturan yang mengatur analisis yuridis jaminan hutang dalam konteks hak kekayaan intelektual berfungsi sebagai subjek penelitian. Analisis didasarkan pada prinsip - prinsip hukum dan teori hukum.

Peraturan perundang-undangan mewakili tujuan hukum positif untuk studi normatif tertulis semacam ini, yang juga mencakup survei literatur. Teknik hukum yang diterapkan maka perlu mengkaji analisis teoritis Jaminan Fidusia sebagaimana terdapat dalam No. 42 Tahun 1999 dengan mengkaji konsep, teori, kaidah, sistem, dan asas hukum. Tulisan penelitian “Analisis Peradilan Hak Cipta Sebagai Jaminan Hutang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif” menimbulkan pertanyaan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku.

### **1.6.2 Sumber Data atau Bahan Hukum**

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif jenis ini meliputi informasi dari dokumen pemerintah, undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur mengenai topik penelitian. Kumpulan data sekunder itu sendiri dibagi menjadi beberapa kategori berikut:

#### **1) Bahan Hukum primer**

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang otoritatif dan memiliki kekuatan untuk mengikat undang - undang. Peraturan

perundang - undangan yang berkaitan dengan peraturan perundang - undangan jaminan utang dan hak kekayaan intelektual menjadi topik utama bahan hukum penelitian ini.

1. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
2. Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Buku teks tentang ide - ide dasar teori hukum dan kepercayaan tradisional para sarjana berkualifikasi tinggi merupakan sumber daya hukum sekunder. Sumber daya hukum yang secara khusus berfokus pada hukum jaminan dan hak kekayaan intelektual, seperti temuan penelitian, pendapat hukum ahli, buku teks, bahan bacaan hukum, majalah, dan sumber dokumen hukum lainnya.

Sumber hukum primer dan informasi yang dikumpulkan dari item literatur adalah bahan hukum sekunder karena mereka digunakan untuk mendukung dokumen hukum sebelumnya. Ini mencakup literatur, jurnal, dan artikel dalam penelitian Hak Cipta Sebagai Jaminan Hutang.



### 3) Bahan Hukum Tersier

Melengkapi teks hukum utama dan sekunder adalah item hukum yang dikategorikan sebagai tersier. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan kamus tambahan yang melengkapi penelitian dimasukkan dalam penelitian ini.

#### **1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Sumber daya hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yang pada dasarnya adalah penelitian yang dilakukan dengan memeriksa bahan-bahan perpustakaan, atau "dokumen hukum", tergantung kasusnya. Statuta, buku-buku koleksi dan perpustakaan pribadi, serta publikasi mengenai Hak Cipta Sebagai Jaminan Hutang merupakan beberapa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis isi adalah pendekatan analisis data yang digunakan. Teknik untuk menganalisis teks atau bahan tertulis lainnya yang disebut analisis konten adalah alat yang digunakan dalam analisis data. Informasi yang dikumpulkan terutama adalah informasi tingkat yang dipelajari secara deskriptif, dengan data dinyatakan sebagai penjelasan logis dan metodis yang menghubungkan fakta saat ini dengan berbagai undang - undang yang berlaku.

- a. Mendeskripsikan materi hukum sekunder sebagai objek jaminan fidusia, seperti temuan studi, buku, jurnal, atau fakta hukum yang berkaitan dengan hak cipta.
- b. Rangkuman materi hukum pokoknya diberikan dalam UU Hak Jaminan yang menyatakan bahwa tujuan hak atas agunan utang dapat diterapkan, dan materi hukum sekunder, yang diperoleh melalui pengamatan keadaan aktual, seperti apakah utang memiliki kontrak dengan pengembalian.
- c. Proses berpikir Penalaran deduktif, proses penalaran, dan pengambilan kesimpulan

#### **1.6.5 Sistematika Penulisan**

Dalam sistem Penulisan ini, ada beberapa sistematika yang tertera, yaitu :

*Bab Pertama*, keseluruhan informasi yang tercakup dalam pendahuluan disajikan pada bab pertama yang meliputi latar belakang, masalah, rumusan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ada keuntungan teoritis dan praktis dari penelitian. Percakapan setelah pendahuluan ini berfungsi sebagai landasan diskusi tersebut. Analisa Hukum Hak Cipta Sebagai Jaminan Hutang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif menjadi pokok bahasan pendahuluan ini, sekaligus sebagai pendahuluan untuk memudahkan penelaahan pembaca terhadap gambaran permasalahan skripsi.

*Bab Kedua* mengenai hak cipta sebagai jaminan utang, bab kedua membahas topik ini. Status hak cipta sebagai jaminan utang dibahas pada subbab pertama bab ini yang terbagi menjadi dua bagian (teori perdata). Persyaratan hak cipta atas agunan utang dibahas pada subbab kedua.

*Bab Ketiga*, legalitas Hak Cipta yang dijadikan jaminan hutang di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 KUHPerdata dijelaskan pada bab ketiga ini. Ada dua sub-bab dalam bab ini juga. Subbab pertama membahas tentang kedudukan Hak Cipta dalam kaitannya dengan PP Nomor 24 Tahun 2022. Subbab kedua membahas mengenai sah atau tidaknya Hak Cipta dijadikan jaminan hutang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022.

*Bab Keempat* mencakup pembahasan umum permasalahan skripsi serta rekomendasi-rekomendasi yang dianggap signifikan.